

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 6188/Kpts-II/2002

Tentang

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

bahwa dalam upaya pemantapan kawasan hutan serta sistem informasi pemantauan sumberdaya hutan untuk mencapai fungsi hutan secara optimal dan lestari, dipandang perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Nomor 08/M.PAN/1/2002 tanggal 14 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

(1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.

(2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk;
- b. pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi;
- c. pelaksanaan identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
- d. penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
- e. pelaksanaan identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- f. pelaksanaan identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan;
- g. penyusunan dan penyajian data informasi sumberdaya hutan serta neraca sumberdaya hutan;
- h. pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pemantapan Kawasan Hutan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan;
- c. Seksi Informasi Sumberdaya Hutan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

(2) Seksi Pemolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan konservasi, identifikasi fungsi dan penggunaan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan, penilaian hasil tata batas dalam rangka penetapan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan serta identifikasi pembentukan unit pengelolaan hutan konservasi, serta hutan lindung dan hutan produksi lintas administrasi pemerintahan.

(3) Seksi Informasi Sumberdaya Hutan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran dan evaluasi kegiatan, penginderaan jauh, pengelolaan sistem informasi geografis, perpetaan kehutanan dan pemasangan titik kontrol, penyusunan neraca sumberdaya hutan, pengamatan dan pengolahan data pertumbuhan dan kondisi hutan serta penyajian informasi sumberdaya hutan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah diperlukan.

Pasal 10

Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai menyampaikan laporan kepada Kepala Balai, dan selanjutnya Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan Balai.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV L O K A S I

Pasal 15

(1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 11 (sebelas) Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

(2) Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V ESELONISASI

Pasal 16

(1) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah pejabat Eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Kepala Seksi Informasi Sumberdaya Hutan adalah jabatan Eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 093/Kpts-II/1984 dan Nomor 146/Kpts-II/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Juni 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi ,
ttd.
SOEPRAYITNO, SH, MM
NIP. 080020023